







**BIDANG KEMITRAAN, RISET, INOVASI, DAN ALUMNI  
FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**PROSEDUR MUTU  
MONITORING DAN EVALUASI KERJA SAMA**

No. PM/UNHAS/FK/KMTR/09

Status Dokumen	: <input type="checkbox"/> Master <input type="checkbox"/> Salinan No.
Nomor Revisi	: 00
Tanggal Terbit	: 11 Agustus 2025

Dibuat oleh:	Diperiksa oleh:	Disetujui oleh
		
<b>Syahrudin Bahri, SE</b> NIP 198008052009121002 Kasubag Bidang Kemitraan, Riset, Inovasi, dan Alumni	<b>Jumadil, ST., MM</b> NIP 197308031993031001 Kabag. Tata Usaha	<b>Dr. dr. Andi Alfian Zainuddin, M.KM</b> NIP 198307272009121005 Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset, Inovasi, dan Alumni

Diketahui oleh :

<b>Prof. Dr. dr. Haerani Rasyid, M.Kes, Sp.PD-KGH, Sp.GK, FINASIM</b> NIP 196805301996032001 Dekan Fakultas Kedokteran

*Isi dokumen ini sepenuhnya merupakan rahasia FK UNHAS dan tidak boleh diperbanyak, baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari DEKAN FK UNHAS*





FK UNHAS

**PROSEDUR MUTU  
MONITORING DAN EVALUASI KERJA SAMA**  
No. Dok.: PM/UNHAS/FK/KMTR/09

No. Revisi : 00

Tgl. Terbit : 11 Agustus 2025

Halaman 3 dari 7

**DAFTAR ISI**

Halaman Judul dan Persetujuan	.....	1
Daftar Revisi	.....	2
Daftar Isi	.....	3
I. DEFINISI	.....	4
II. TUJUAN	.....	4
III. RUANG LINGKUP	.....	4
IV. KETENTUAN UMUM	.....	4
V. URAIAN PROSEDUR	.....	5
VI. DIAGRAM ALIR	.....	6
VII. REFERENSI	.....	6
VIII. LAMPIRAN	.....	7



FK UNHAS

## PROSEDUR MUTU MONITORING DAN EVALUASI KERJA SAMA

No. Dok.: PM/UNHAS/FK/KMTR/09

No. Revisi : 00

Tgl. Terbit : 11 Agustus 2025

Halaman 4 dari 7

### I.DEFINISI

- 1.1 Monitoring dan Evaluasi adalah review hasil dan dampak yang timbul dari kegiatan yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pihak dengan mengedepankan asas saling memahami, akuntabilitas yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 1.2 Ketentuan Monitoring dan Evaluasi kerja sama adalah bentuk-bentuk ketentuan untuk dapat menyelenggarakan monitoring dan evaluasi kerja sama.
- 1.3 Mitra adalah instirusi/organisasi/lembaga yang menjalin kerja sama dengan fakultas kedokteran.

### II.TUJUAN

- 2.1 Memberikan kepastian hukum terhadap alur monitoring dan evaluasi kerja sama yang berlaku di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin.
- 2.2 Memberikan pedoman kepada pihak terkait dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi kerja sama yang berlaku di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin.

### III.RUANG LINGKUP

- 3.1 Ketentuan monitoring dan evaluasi kerja sama;
- 3.2 Memuat monitoring dan evaluasi atas kerja sama yang telah dilaksanakan pada lingkup Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin.

### IV.KETENTUAN UMUM

- 4.1 Setiap pihak yang terikat oleh perjanjian kerja bersama-sama bertanggung jawab terhadap pelaksanaan perjanjian kerja sama yang dijalin.
- 4.2 Setiap pelaksanaan kerja sama dilakukan pemantauan dan evaluasi yang direalisasikan dalam bentuk pertemuan evaluasi.
- 4.3 Kegiatan monitoring dan evaluasi kerja sama bersifat wajib untuk meningkatkan kelancaran dalam pelaksanaan kerja sama untuk mencapai tujuan yang diharapkan.
- 4.4 Hasil monitoring dan evaluasi kerja sama yang dijalin antara para pihak dapat dilanjutkan dan dapat diakhiri berdasar kehendak para pihak.



FK UNHAS

**PROSEDUR MUTU  
MONITORING DAN EVALUASI KERJA SAMA**  
No. Dok.: **PM/UNHAS/FK/KMTR/09**

No. Revisi : 00

Tgl. Terbit : 11 Agustus 2025

Halaman 5 dari 7

4.5 Masing-masing pihak dapat mengajukan keberatan apabila pelaksanaan kerja sama menyimpang dari klausul yang telah disepakati bersama atau ketentuan yang berlaku di lingkungan para pihak.

#### **V. URAIAN PROSEDUR**

5.1 Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset, dan Inovasi Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin memberikan instruksi kepada Kepala Sub Bagian Kemitraan, Riset, dan Inovasi Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin untuk diadakan pertemuan monitoring dan evaluasi kerja sama.

5.2 Kepala Sub Bagian Kemitraan, Riset, dan Inovasi Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin menerima instruksi dan meneruskan kepada Staf Kemitraan, Riset, dan Inovasi Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin untuk menyiapkan dokumen monitoring dan evaluasi kerja sama.

5.3 Selanjutnya Staf Kemitraan, Riset, dan Inovasi Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin menerima arahan, menyusun rekapitulasi kerja sama yang telah dan sedang berjalan, dan mengirimkan undangan monitoring dan evaluasi kerja sama kepada Ketua Departemen, Ketua Program Studi, dan mitra Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin.

5.4 Ketua Departemen, Ketua Program Studi, dan mitra Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin menerima surat dari Staf Kemitraan, Riset, dan Inovasi Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin

5.5 Selanjutnya Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset, dan Inovasi Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin bersama dengan Tim Hasil Bidang Kemitraan, Riset, dan Inovasi Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin melakukan rapat monitoring bersama dengan Ketua Departemen, Ketua Program Studi, dan mitra Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin.

5.6 Kemudian, Staf Kemitraan, Riset, dan Inovasi Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin melakukan mencatat hasil pertemuan dan menindaklanjuti pertemuan yang telah dirapatkan bersama.

5.7 Terakhir, staf Kemitraan, Riset, dan Inovasi Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin melaporkan hasil monitoring dan evaluasi kerja sama kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin.



**PROSEDUR MUTU  
MONITORING DAN EVALUASI KERJA SAMA**  
No. Dok.: PM/UNHAS/FK/KMTR/09

No. Revisi : 00

Tgl. Terbit : 11 Agustus 2025

Halaman 6 dari 7

**VI. DIAGRAM ALIR**

No.	Kegiatan	PELAKSANA						MUTU BAKU			Ket
		Dekan	Mitra	Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset, Inovasi, dan Alumni	Kasubag Bidang Kemitraan, Riset, Inovasi, dan Alumni	Staf Bidang Kemitraan, Riset, Inovasi, dan Alumni	Ketua Departemen dan Ketua Program Studi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memberikan arahan untuk dilakukan pertemuan monitoring dan evaluasi kerja sama			1				Instruksi	15 menit	Instruksi	
2	Menerima arahan untuk dilakukan pertemuan monitoring dan evaluasi kerja sama				2			Instruksi lanjutan	5 menit	Disposisi	
3	Menerima arahan, menyusun rekapitulasi kerja sama yang telah dan sedang berjalan, mempersiapkan dokumen, dan mengirimkan undangan pertemuan					3		undangan dan dokumen pertemuan	1 hari kerja	Surat Undangan	
4	Menerima undangan pertemuan dan memberikan umpan balik atas implementasi kerja sama dalam pertemuan		4				4	undangan dan dokumen pertemuan	15 menit	Surat Undangan	
5	Melakukan rapat monitoring dan evaluasi kerja sama			5				dokumen pertemuan	120 menit	Laporan pertemuan monitoring dan evaluasi kerja sama	
6	Mencatat hasil pertemuan dan menindaklanjuti pertemuan atas arahan pimpinan					6		dokumen hasil pertemuan	60 menit	Laporan pertemuan monitoring dan evaluasi kerja sama	
7	Menerima laporan hasil pertemuan dan evaluasi kerja sama	7						dokumen laporan pertemuan	1 hari kerja	Laporan pertemuan monitoring dan evaluasi kerja sama	

**Simbol diagram alir:**



**VII. REFERENSI**

- 7.1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Tahun 2003 Nomor 78);
- 7.2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Tahun 112, Tambahan Lembar Negara Tahun Republik Indonesia Nomor 5038);
- 7.3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158);
- 7.4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5494);



FK UNHAS

**PROSEDUR MUTU  
MONITORING DAN EVALUASI KERJA SAMA**  
No. Dok.: **PM/UNHAS/FK/KMTR/09**

No. Revisi : 00

Tgl. Terbit : 11 Agustus 2025

Halaman 7 dari 7

- 7.5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1956 tentang Pendirian Universitas Hasanuddin (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 39);
- 7.6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112);
- 7.7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
- 7.8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Hasanuddin Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 301);
- 7.9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5720);
- 7.10 Peraturan Menteri Republik Indonesia Pendayaagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- 7.11 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- 7.12 Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Hasanuddin Nomor 005/UN4.0/KEP/2022 tanggal 21 April 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Hasanuddin Periode 2022-2026;
- 7.13 Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor: 1595/UN4.1/KEP/2022 tanggal 15 Maret 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin periode 2022-2026;
- 7.14 Peraturan Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin 16/UN4.1/2022 Tanggal 22 Agustus 2022 Organisasi dan Tata Kerja Fakultas dan Universitas Hasanuddin;
- 7.15 Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor: 1595/UN4.1/KEP/2022 tanggal 15 Maret 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin periode 2022-2026.